



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 247/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dupak Bandarejo III/58, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini sesuai surat kuasa tanggal 7 Mei 2013 telah memberikan kuasa kepada PUDJO SUSANTO, S.H., C.N. Advokat berkantor pada Pimpinan Wilayah Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Jalan Masjid Al-Akbar Timur nomor 9 Kota Surabaya, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dupak Bandarejo III/58, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 02 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1434 H. nomor : 0231/Pdt.G/2013/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1434 H. nomor : 0231/Pdt.G/2013/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Mei 2013 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, demikian pula surat keterangan tanggal 11 Juni 2012 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas (inzage);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat/ Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan telah terjadi pisah ranjang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyangkal adanya perselisihan dan pertengkaran, namun mengakui walau ada pertengkaran namun pertengkaran biasa atau kecil-kecil saja (dalam jawaban Tergugat) dan selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan saksi-saksi yaitu 1. SAKSI 1, saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya keduanya telah hidup berpisah tempat tidur sejak tiga tahun yang lalu dan Tergugat tidak bekerja serta tidak menafkahi Penggugat. Saksi ke 2. SAKSI 2, saksi menerangkan bahwa tiga tahun terakhir sering terjadi pertengkaran dan berpisah ranjang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan saksi menerangkan bahwa sudah sekitar 6 (enam) tahun Tergugat tidak bekerja, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tidur telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding, telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator H. KHATIM JUNAIDI, S.H., S.Ag.,M.HI. sebagaimana laporan mediasi tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 yang dilaksanakan tanggal 14 Pebruari 2013 telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perselisihan sebagaimana tersebut telah menjadi/menyebabkan perdebatan yang meningkat menjadi pertengkaran terus menerus antara keduanya, hal mana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sebagai fakta yang menjadi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan berpisah tempat tidur, maka menurut pendapat pakar hukum Islam (Fuqaha) DR. Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa :

Artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja".

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1434 H. nomor : 0231/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **6 Ramadhan 1434 H.** dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ALWI MALLO, M.H.** dan **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Juni 2013 nomor : 247/Pdt.G/2013/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. M. ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)